

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 1990 SERI B NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR 2 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1984
TENTANG PEMELIHARAAN BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

- : a. bahwa lokasi pemeliharaan bagi didukuh Kedengsingkil. desa Sumberjo Kecamatan Rembang sudah penuh. disamping keinginan penduduk untuk dapat memelihara babi sangat besar;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk meninjau kembali lokasi Pemeliharaan Babi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1984 untuk di sesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berkenaan dengan hal hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Dae ah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok emerintahan di Daerah.
 - 2. Undang-undang. ----s

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- Undang undang Namor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pameliharaan Babi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daraeh Tngkat II Rambang.

MEMUTUSKAN:

Manetapkan

I PERATURAN DAEPAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG PEMELIHARAAN BABI

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Babi, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1984 Nomor 188.3/232/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1985 Seri B, diubah sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1), huruf a, diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - a. 1. Dukuh Kadungsingkil, desa (Kecamatan Rembang)
 Sumberjo
 - Dukuh Sugihan dan (Kecamatan Rembang)
 Ngrandu, sebelah Barat jalan Pulo Klenteng

sampai dengan tepi-tepi sebelah Timur Sungai Karanggeneng.

- Dukuh Sono, desa Waru (Kecamatan Rembang)
 150 M Sebelah Barat Sungai Karanggeneng.
- Dukuh Gebang/Ngasinan, dasa Warugunung 150 M dari pemukiman penduduk.

- (Kecamatan Pancur)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMBANG KETUA: Rembang, 15 Pebruari 1990 BUPATI KEPALA DAERAH TK. II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO

disahkan,	90
-----------	----

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat! Jawa Tengah Tenggal 15 Mei 1990 Nomor 183.3/154/1990

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Jingkat I Jawa Tengah Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. SH. NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1990 Seri B Nomor 6 pada tanggal 22 Mei 1990.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NOMOR 2 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG PEMELIHARAAN BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan berhasilnya Pemeliharaan bagi di dukuh Kedungsingkil Kecamatan Rembang ternyata merangsang minat penduduk setempat/sekitarnya untuk ikut serta memelihara babi. Hal ini ternyata dari semakin banyaknya permehonan ljin dari Masyarakat untuk dapat memelihara babi.

Mengingat lokasi Pemeliharaan babi yang dijinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1984 sudah penuh dan selain itu ternyata juga ada permohonan ijin untuk memelihara babi di lokasi selain yang telah dijinkan, maka dipandang perlu untuk memperluas lokasi Peneliharaan babi tersebut.

III Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1984 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas,